



BUPATI CIREBON
PROPINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : / -Disbudpar/2024

Tentang

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN CIREBON
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor: 001/TACB-KAB-CRB/2024 perihal: Rekomendasi Penetapan Situs Bangunan Cagar Budaya peringkat Kabupaten Cirebon Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU

Menetapkan Bangunan Cagar Budaya peringkat Kabupaten Cirebon sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA

Penetapan Bangunan Cagar Budaya peringkat Kabupaten Cirebon sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon;
- KETIGA

Bangunan Cagar Budaya peringkat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat dilakukan pemeringkatan lebih tinggi atau penghapusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : April 2024

BUPATI CIREBON

IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;
 - 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

Lampiran
Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan
Bangunan eks Kawedanaan Lemah Abang
Sebagai Bangunan Cagar Budaya peringkat
Kabupaten
Nomor : / -Disbudpar/2023

BANGUNAN EKS KAWEDANAAN LEMAH ABANG

I IDENTITAS

Bangunan : Bangunan Ex Kawedanaan Lemah Abang
Alamat : Jalan Letnan Jendral M.T. Haryono
Desa : Lemah Abang
Kecamatan : Lemah Abang
Kabupaten : Cirebon
Provinsi : Jawa Barat
Koordinat : 06⁰49'50.6" LS dan 108037'41.3" BT
Batas-batas : Utara : Jl. Letjend M.T. Haryono
Selatan : Pemukiman penduduk
Barat : Jl. Mbah Muqoyyim
Timur : Jl. Kartini

Luas : Luas lahan : 11.971 m²
Luas Bangunan : 599 m²

II DESKRIPSI

Uraian : Bangunan eks Kawedanaan Lemah Abang memiliki ruangan utama berdenah bujur sangkar berukuran 15,26 meter x 17,04 meter dan memiliki bentuk atap limasan dengan material penutup bahan genteng baru. Pada bagian sisi utara terdapat pintu masuk sebanyak tiga pintu, dengan pintu utama ditempatkan di tengah-tengah berukuran 2,1 meter x 0,8 meter. Adapun jendela ditempatkan di sisi kiri dan kanan pintu utama berukuran 1,80 meter x 100 meter (?) model krepyak (jelusi). Penataan pintu dan jendela pada bangunan Eks kawedanaan dibuat dengan setangkup (simetris). Jenis Pintu dan jendela menggunakan panil massif kayu dimana untuk pintu menggunakan dua daun pintu sedangkan pada jendela menggunakan empat buah daun jendela. Daun jendela pada lapis bagian depan menggunakan panil massif kayu berkisi-kisi sedangkan pada lapis dalam menggunakan kombinasi perpaduan antara panil kayu dengan kaca. Di dalam ruang utama terdapat beberapa beberapa ruangan yang ditempatkan di dinding barat dan timur, pada sisi barat terdapat tiga ruangan yang sekarang dipakai untuk ruang UPT PKKS, ruang Kepala UPT dan satu ruangan gudang, sedangkan di sisi timur sekarang dipakai untuk ruang konseling, toilet dan dapur. Untuk lantai sudah menggunakan bahan baru, yakni keramik warna putih berukuran 30 cm x 30 cm.

Selain ruang utama, pada bagian depan bangunan eks Kawedanaan Lemah Abang terdapat teras/bangunan terbuka dengan atap bentuk limasan. Bagian teras depan ini merupakan facade bangunan dan menghadap ke arah utara. Bagian ini ditopang dengan delapan tiang utama terbuat dari balok beton berbentuk segi delapan setinggi 2,7 meter. Tiang balok ditempatkan di sebuah umpak yang terbuat dari coran beton berbentuk segi empat setinggi 1,02 meter bercat putih. Tiang utama ini berderetsimetris memanjang utara-selatan. Selain tiang utama pada teras ini terdapat 14 tiang penyangga, dimana 12 tiang penyangga ditempatkan di atas pagar selasar setinggi 90 cm yang mengelilingi bangunan di bagian depan teras. Ketebalan dinding pagar ini memiliki ketebalan yang sama dengan tebal dinding pada bangunan secara keseluruhan yaitu 50 cm.

Pada bangunan eks Kawedanaan Lemah Abang ini terdapat kolidor (kolidor?) di setiap sisi samping bangunan. Kolidor ini dilengkapi dengan tembok teras yang di atasnya ditempatkan tiang penyangga atap sebanyak lima tiang di sisi barat dan empat tiang di sisi timur.

Kondisi Saat Ini : Kondisi bangunan Eks kawedanaan Lemah Abang masih utuh dan cukup terawat karena masih difungsikan sebagai kantor UPT. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Sejarah : Bangunan Gedung Kawedanaan hampir menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Gedung pemerintahan masa pemerintahan Hindia belanda yang digunakan sebagai kantor pejabat di bawah bupati dan berada di atas camat ini, banayk yang masih difungsikan sebagai sarana fasilitas pemerintahan masa sekarang. Namun akar timbulnya jabatan pemerintahan ini adalah dari pulau Jawa. Sehingga tidak dipungkiri tinggalan-tinggalan bekas gedung Kawedanaan pun paling banyak di pulau Jawa.

Istilah Kawedanaan berasal dari kata **“ke-wedan-an”**, bentuk bahasa jawa yang memiliki wilayah administrasi pemerintahan berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku di masa Hindia-Belanda. Sistem pemerintahan ini dimulai sekitar tahun 1800 dan masih berlangsung menjelang masa kemerdekaan RI. Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi (misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur). Pimpinannya disebut wedana. Pada masa kini kewedanaan sdudh dihapuskan namun posisi wedana di beberapa tempat masih diisi oleh pejabat yang disebut Pembantu Bupati yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan.

Menilik kuatnya sistem pemerintahan di wilayah Cirebon, dapat diperkirakan mengenai kapan berdirinya bangunan bekas Gwdung Kawedanaan Lemah Abang. Kuantitas dan kualitas sistem pemerintahan Cirebon telah dapat dilihat dari keberadaan Kerajaan Kuno Islam samapi dengan pengaruh kolonialisme. Demikian juga dengan melihat cikal bakal pola tata kota kerajaa-kerajaan kuno Islam di wilayah ini. Lokasi Cirebon yang berdekatan dengan jantung kota Batavia ketika itu,

tentunya telah mendapat perhatian sendiri oleh pemerintahan Belanda. Bangunan ini saat sekarang digunakan sebagai kantor Dinas Kesejahteraan Sosial yang sebelumnya digunakan sebagai tempat berkantornya Pembantu Bupati Cirebon. Setelah berakhirnya fungsi kawedanan, gedung ini juga pernah sebagai tempat koordinasi antar camat di wilayah ini. Selain itu, pada saat-saat hari besar/ upacara tertentu, bangunan juga digunakan dalam persiapan upacara di lapangan di sebelah utara bangunan.

Status Kepemilikan : Status kepemilikan dan pengelola bangunan Gedung eks Kawedanan
dan/atau Pengelolaan lemah Abang adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Dinas Sosial).

III KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : a. Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
e. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
f. Permendikbud N0. 45 Th. 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
g. Kepmendikbud N0. 004/P/2016 Tentang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2016
h. Perda Prov. Jabar N0. 16 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Tinggalan dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya apabila:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

- a. Sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. Mewakili masa gaya yang khas;
- c. Tingkat keterancaman tinggi;
- d. Jenisnya sedikit; dan/atau langka;
- e. Jumlahnya terbatas.

Penjelasan : Bangunan Ex Kawedanaan Lemah Abang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; dan
- c. memiliki arti khusus bagi Sejarah Cirebon:

Nilai Penting : Bangunan eks Kawedanaan Lemah Abang Karang merupakan salah satu bangunan yang memiliki tipologi khas kolonial bercampur dengan unsur lokal. Melihat gambaran tersebut dapat disampaikan bahwa bangunan eks Gedung Kawedanaan Lemah Abang secara arsitektural memiliki gaya Indis dengan dominan unsur lokalnya. Secara arkeologis tingkat keaslian bangunan masih tergolong cukup tinggi. Bangunan memiliki kriteria sebagai cagar budaya, yaitu:

- a. Beusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi:

1). Sejarah

Sistem pemerintahan kawedanaan dimulai sekitar tahun 1800 dan masih berlangsung menjelang masa kemerdekaan RI. Manilik kuatnya sistem pemerintahan di wilayah Cirebon, dapat diperkirakan mengenai kapan berdirinya bangunan bekas Gedung Kawedanaan Lemah Abang. Lokasi Cirebon yang berdekatan dengan jantung kota Batavia ketika itu, tentunya telah mendapat perhatian sendiri oleh pemerintahan Hindai Belanda. Jadi, dapat diperkirakan bahwa bangunan bekas Gedung Kawedanaan Lemah Abang berdiri sekitar awal abad -19 M.

2). Ilmu Pengetahuan

Gedung eks Kawedanaan Lemah Abang memiliki tipologi bangunan yang unik, di antaranya pada bagian atap menggunakan limasan. Sebagai bangunan yang memiliki gaya khas pada masanya, bangunan ini menjadi penting artinya bagi ilmu pengetahuan. Arsitektur bangunan eks Kawedanaan Lemah Abang ini merupakan gabungan

antara arsitektur lokal berupa bangunan teras/pendopo dan arsitektur kolonial yang diwakili tembok-tembok berukuran tebal dan tinggi. Arsitektur lokal terlihat dari atapnya yang memanjang, yang biasanya disebut dengan istilah limasan. Bentuk atap seperti ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan yang berarsitektur Jawa.

Latar Belakang
usulan Penetapan

Di wilayah Cirebon banyak ditemukan bangunan kolonial, pada umumnya berupa bangunan kantor dan rumah empat tinggal, beberapa di antaranya sudah berubah terutama yang dimiliki oleh pribadi. Banguna eks Kawedanan Lemah Abang relatif masih asli, keasliannya dapat dilihat pada tata letak, bentuk, dan material dinding, yang berganti hanya di bagian lantai, genteng, dan palfond dengan menggunakan bahan baru. Element penting yang jarang ditemukan di bangunan kolonial lainnya di Cirebon adalah keberadaan tiang penyangga yang memiliki jumlah relatif banyak dan berdiameter besar, selain itu element pintu dan jendela pada bangunan ini menecerminkan bahwa bangunan Eks Kawedanan Cirebon merupakan bangunan yang memiliki ciri khas bangunan indis.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon tahun 2024 merekomendasikan kepada Bupati Cirebon hal berikut :
Status Bangunan Ex Kawedanaan Lemah Abang ditetapkan sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon**

LAMPIRAN